



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

NOMOR : 18/Pdt.G/2011/PN-Atb

### “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Klas IB Atambua, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :-----

**NIKOLAS TAE**, Laki-Laki, umur 79 tahun, pekerjaan Tani, Kebangsaan Indonesia, alamat, di Dusun Bakateu, Desa Wehali, Kecamatan Malaka Tengah, Kabupaten Belu, Agama Katholik selanjutnya disebut sebagai Penggugat ;---

Yang dalam perkara ini Penggugat berdasarkan Izin Khusus Insidentin Ketua Pengadilan Negeri Klas IB Atambua Nomor : 03/Izin Khusus/PDT/2001 diwakili oleh kuasanya bernama **EMANUEL NAHAK TAEK**, berdasarkan surat kuasa Khusus Nomor : 43/S.Ks/PDT/2011/PN.ATB tertanggal 30 September 2011;-----

### L A W A N

1. **YASINTA SEUK MANINA** : Umur ± 45 tahun, Jenis Kelamin perempuan, agama Katholik, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal diDusun Bakateu, desa Wehali, Kecamatan Malaka Tengah, Kabupaten Belu selanjutnya disebut sebagai Tergugat I ;-----
2. **WILIBRODUS TAHU**, Umur ± 59 tahun, Jenis Kelamin laki-laki, agama Katholik, pekerjaan tani, bertempat tinggal diDusun Bakateu, desa Wehali, Kecamatan Malaka Tengah, Kabupaten Belu selanjutnya disebut sebagai Tergugat II ;-----
3. **FLORENTINA ABUK** : Umur ± 58 tahun, Jenis Kelamin perempuan, agama Katholik, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal diDusun Bakateu, desa Wehali, Kecamatan Malaka Tengah, Kabupaten Belu selanjutnya disebut sebagai Tergugat III ;-----
4. **FERDINANDUS SERAN**, Umur ± 63 tahun, Jenis Kelamin laki-laki, agama Katholik, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Bakateu, Desa Wehali, Kecamatan Malaka Tengah, Kabupaten Belu selanjutnya disebut sebagai Tergugat IV ;-----
5. **YEREMIAS ATOK**, Umur ± 43 tahun, Jenis Kelamin laki-laki, agama Katholik, pekerjaan tani, bertempat tinggal diDusun Bakateu, desa Wehali, Kecamatan Malaka Tengah, Kabupaten Belu selanjutnya disebut sebagai Tergugat V ;---



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang dalam perkara ini Tergugat I, II, III dan V memberikan kuasa insidentil kepada **FERDINANDUS SERAN / Tergugat IV** berdasarkan surat kuasa khusus insidentil Nomor : 50/S/Ks/PDT.G/2011/PN.ATB tertanggal 25 Oktober 2011 ;-----

6. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA, Cq. Badan Pertanahan Nasional RI, Cq. Kepala Badan Pertanahan Propinsi NTT. Cq. Kepala Badan Pertanahan Kabupaten Belu, beralamat di Jalan Adam Malik, Kecamatan Kota Atambua, Kabupaten Belu, selanjutnya disebut sebagai .....Tergugat VI ;-----

Yang dalam perkara ini memberikan kuasa khusus kepada EDMUNDUS M RAYDAIS dan NUR SA'DIYAH, SH. Pegawai Negeri Sipil pada kantir Pertanahan Kabupaten Belu di Atambua berdasarkan surat kuasa khusus Nomor : 50/600/SK/IX/2011 tertanggal 14 September 2011 yang telah terdaftar dikepaniteraan Pengadilan Negeri Klas IB Atambua tertanggal 16 September 2011 dibawah Nomor : 41/S.Ks/2011/PN.ATB ;-----

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;-----

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ini ;-----

Telah mendengar para pihak yang berperkara ;-----

Telah meneliti segala alat bukti, surat dan mendengar keterangan para saksi dari berperkara ;-----

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat NIKOLAS TAE dalam Gugatan Lisan di hadapan DESON TOGATOROP, SH.MH Wakil Ketua Pengadilan Negeri Klas IB Atambua tertanggal 23 Agustus 2011, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klas IB Atambua tanggal 25 Agustus 2011, dan dibawah register No. 18/PDT.G/2011/PN.ATB. Yanga dalil gugatannya sebagai berikut : -

1. Bahwa Penggugat adalah salah satu anggota suku Banibin di Bakateu, karena istri penggugat bernama Blandina Bitu adalah anak kandung dari Bei Bria dan Agnes Ut Hahak berasal dari rumah suku Banibin di Bakateu.kemudian para Tergugat (Tergugat I s/d. Tergugat V) adalah juga berasal dari anggota suku Banibin di Bakateu. Hubungan antara Tergugat I dan Tergugat II adalah suami-isteri dan Tergugat II dan IV adalah suami-isteri yang anaknya adalah Tergugat V. Sedangkan Tergugat III bersaudara kandung dengan ibu kandung Tergugat I dan bersaudara kandung juga dengan isteri Penggugat;-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Penggugat kawin dengan Blandina Bitu pada tahun 1958 dan melahirkan anak-anak bernama : Emanuel Taek Nahak, Wens Taek (almarhum), Klementina Hoar, Agustina Bitu, Yanuarius Bria, Falentina Hoar Taek, Martinus Lebo, Yosefina Hoar dan Getrudis Rika. Sementara ini isteri Penggugat yang bernama Blandina Bitu tersebut, selain sudah lanjut usia juga menderita katarak pada mata sehingga yang bersangkutan tidak dapat melihat karena buta kedua matanya sejak tahun 2009 sampai sekarang ini. Bahea pada tahun 1960, orang tua dari isteri (mertua Penggugat) bernama Bei Bria dan Agnes Ut Hahak (Keduanya telah meninggal dunia) memberi hak penuh kepada Penggugat sebagai anak mantu bernama isreti (Blandina Bitu) menggarap dan menguasai sebagai hak milik atas 2 (dua) bidang tanah, yang sebidangnya terletak di lokasi yang bernama Nularan, dahulu termasuk wilayah Desa Umakatahan, sekarang wilayah Desa wehali, Kecamatan Malaka Tengah, Kabupaten Belu;-----
3. Bahwa bidang tanah yang terletak di lokasi yang bernama MALAE RATEN, sebagiannya pernah di pinjamkan atas permintaan dari ipar kandung penggugat bernama Gabriel Tahuk, selain itu penggugat juga meminjamkan sebagian tanah yang bernama Nularan kepada Gabriel Tahuk. alasan penggugat dan isteri (Blandina Bitu) merelakan bagian-bagian tanah di dua lokasi tersebut kepada Gabriel Tahuk, karena mengingat masih ada hubungan darah dan satu suku, dengan kesepakatan hanya pinjam sementara untuk dijadikan tanah kebun. sehingga pada tahun 2011, ketika penggugat meminta kembali bagian-bagian tanah itu, saudara Gabriel Tahuk tersebut langsung menyerahkan kembali kepada penggugat sebagaimana surat penyerahan tanah tertanggal 28 juli 2011 dan surat pernyataan dari GABRIEL TAHUK tertanggal 06 agustus 2011. oleh karena itu, dalam perkara ini bagian yang selama ini dikuasai oleh Gabriel Tahuk atau orang yang mendapatkan hak dari Gabriel Tahu, baik di lokasi Malae Raten maupun di lokasi Nularan tersebut tidak dijadikan sebagai obyek sengketa dalam perkara ini ;-----
4. Bahwa selain di pinjamkan kepada Gabriel Tahuk, atas permintaan adik ipar penggugat bernama Rosalinda Rika bersama suaminya Fransiskus Nahak Bau yang adalah orang tua Tergugat I, lalu Penggugat dan isteri (Blandina Tahuk) merelakan lagi sisa tanah (minus bagian yang dikuasai oleh Gabriel Tahuk) di lokasi Malae Raten kepada orang tua tergugat I untuk digarap menjadi tanah kebun. Alasan penggugat dan isteri memberikan bagian tanah karena masih ada hubungan darah dan satu suku rumah. selanjutnya bagian tanah tersebut kemudian dilanjutkan penggarapannya oleh Tergugat I dan Tergugat II dengan seijin Penggugat dan Isteri. Namun kemudian pada awal tahun 2011, ketika penggugat dan anak-anak menggarap tanah itu, lalu tergugat I melaporkan ke polisi dengan alasan bahwa ia telah memiliki sertifikat atas bagian tanah tersebut, Padahal seingat pada tahun 1991 ketika

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petugas Agraria/Pertanahan Kabupaten Belu (Marsel Seran) hendak mengukur bagian tanah tersebut, penggugat telah mengajukan kebaratan secara lisan melalui permintaan Dusun yang waktu itu di jabat oleh tergugat IV. Oleh karena itu proses diterbitkannya sertifikat atas tanah yang dikuasai oleh tergugat I dan Tergugat II. Itu tanpa melalui prosedur. dengan demikian maka perbuatan Tergugat I dan Tergugat II, serta Tergugat IV bersama tergugat VI dalam usaha mensertifikatkan bagian tanah tersebut atas nama Yasinta Seuk Manina (Tergugat I) adalah merupakan perbuatan melawan hukum. Oleh karena itu, sertifikat atas tanah tersebut harus dinyatakan cacat hukum oleh pengadilan. Sehingga bagian tanah yang sedang dikuasai oleh Tergugat I dan Tergugat II seluas 4.720 Meter persegi dengan batas-batas pada waktu itu adalah : -----

- UTARA : Tanah Ambraosius Nahak dan tanah Jance Mengga;-----
- SELATAN : Bagian tanah penggugat yang sementara dikuasai oleh Gabriel Tahuk;-----
- TIMUR : Tanah Arnol Bria dan Tanah Agnes Hoar;-----
- BARAT : Tanah Troji Apluggi sekarang dengan saluran irigasi;-----

Yang terletak di Desa Wehali, Kecamatan Malaka Tengah, Kabupaten Belu adalah merupakan bagian tanah Penggugat dan isteri (Blandina Bitu) yang diperoleh dari Bei Bria dan Agnes Ut Nahak semasa hidupnya. Supaya bagian ini ditetapkan sebagai obyek sengketa dalam perkara ini;-----

5. Bahwa sebidang tanah lain yang terletak dilokasi yang berama NULARAN tersebut,sebagiannya sementara ini dikuasai oleh Yohanes Nahak. Namun dalam perkara ini bagian yang sedang dikuasai oleh Yohanes Nahak tersebut tidak dijadikan obyek sengketa dan akan digugat tersendiri oleh anggota suku Banibin yang lain. Sedangkan sisa dari bagian yang dikuasai oleh Yohanes Nahak tersebut seluas  $\pm$  4.200 meter persegi, yang selama ini dikuasai oleh Gabriel Tahuk juga tidak dijadikan obyek sengketa dalam perkara ini,karena Gabriel Tahuk telah menyerahkan kembali bagian tanah tersebut kepada Penggugat dan isteri berdasarkan surat penyerahan tanah tertanggal 28 juli 2011 dan surat pernyataan tertanggal 06 agustus 2011;-----
6. Bahwa selain 2 (dua) bidang tanah yang diperoleh penggugat dan isteri dari Alm. Bei Bria dan Alm. Agnes Ut Nahak, penggugat dan isteri juga pernah menggarap dan menguasai sebidang tahnah bebas di lokasi Nolaran tersebut. Sehingga bidang tanah tersebut adalah merupakan harta bersama atau harta pencaharian antara penggugat dan isteri (Blandina Bitu).kemudian atas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permintaan suami pertama Tergugat III atau Ayah kandung Tergugat V bernama (Anderias Nahak ) lalu penggugat meminjamkan sebagian tanah tersebut kepada tergugat III dan isterinya. Dan ketika anak penggugat bernama Klementina Hoar menikah dengan Karlus Klau, Penggugat meminta kembali tanah tersebut dari tergugat III, Vidan tergugat V agar digarap oleh anak penggugat tersebut akan tetapi hanya sebagian saja yang diberikan, sedangkan sedangkannya tetap dikuasai oleh Tergugat III dan IV serta tergugat V. Kemudian pada tahun 2005 Tergugat III, IC dan Tergugat V melarang anak penggugat dan suaminya untuk tidak boleh menggarap bagian tanah tersebut tanpa alasan yang patut. Sehingga Tanah kebun dimaksud yang hanya luasnya  $\pm 6.400$  meter persegi dengan batas-batas;-----

- UTARA : Tanah sawah milik Hoar Mesak;-----
- SELATAN : Tanah sawah milik Raymundus Atok;-----
- TIMUR : Tanah sawah milik Gaspar Klau;-----
- BARAT : Tanah sawah milik TheresiabSeuk Seran;-----

Yang terletak di Lokasi Nularan Desa Wehali Kecamatan Malaka Tengah, Kabupaten Belu, adalah merupakan harta pencaharian penggugat dan isterinya (Blandina Bitu), dan mohon ditetapkan sebagai obyek tanah sengketa;-----

7. Bahwa Perbuatan Tergugat I, dan II dengan dibantu oleh Tergugat III, IV dan Tergugat V serta bersama Tergugat VI dalam rangka menguasai dan atau menerbitkan sertifikat atas bagian tanah sengketa di lokasi Malae Raten tanpa menghiraukan larangan Penggugat dan isteri (Blandina Bitu) adalah sangat merugikan hak Penggugat dan isteri ;-----
8. Bahwa selama ini Penggugat dan isteri serta Anak-anak, telah berusaha untuk meminta kembali bidang tanah sengketa secara kekeluargaan, bahkan Penggugat sendiri ingin agar tanah-tanah sengketa dibagi atau di garap bersama, mengingat para Tergugat (Tergugat I s/d Tergugat V) adalah masih hubungan darah dalam satu suku rumah yakni Suku Banibin di Bakateu, bahkan berusaha untuk memjarakan anak-anak Penggugat dengan tuduhan peyerobotan tanah. sehingga penggugat telah merasa dirugikan haknya dan telah hilang kesempatan selama 20 tahun untuk menggarap tanah-tanah sengketa. Padahal hasil dari tanah-tanah sengketa merupakan berupa padi yang setiap kali di panen oleh Tergugat I s/d Tergugat V adalah rata-rata : 5.000 Kg. Padi gabah X 2 kali panen = 10.000 Kg. Padi gabah, yang bila diuangkan menjadi Rp. 2.500,- X 10.000 Kg padi gabah = Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah). Dengan demikian maka penggugat menuntut agar Tergugat I s/d Tergugat V supaya dihukum secara tanggung renteng untuk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjawab kerugian yang di alami Penggugat yang diperhitungkan sebesar Rp. 25.000.000,- per tahun X 20 tahun (sejak tahun 1991 hingga 2011) = 500.000.000,-(lima ratus juta rupiah). Uang sejumlah tersebut diserahkan tunai kepada Penggugat pada saat puusan pengadilan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap;-----

9. Bahwa untuk mendapatkan kepastian hukum dalam perkara ini, maka Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Negeri Atambua , melalui jurusita dapat meletakkan sita jaminan (CB) atas seluruh harta bergerak maupun harta tidak bergerak milik Tergugat I s/d V. Sebagai jaminan atas tuntutan kerugian yang dialami Penggugat selama 20 Tahun;-----

10. Berdasarkan seluruh urian di atas, maka kiranya Ketua Pengadilan Negeri Atambua melalui jurusita berkenan memanggil kami para pihak untuk menghadap ke persidangan pengadilan, dan selanjutnya Penggugat memohon suatu putusan yang beramarnay berbunyi ;-----

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;-----
2. Menyatakan hukum bahwa Penggugat dan isterinya (Blandina Bitu) adalah anggota suku BANIBIN di Bakateu;-----
3. Menyatakan hukum bahwa bagian dari 2 (dua) bidang tanah sengketa masing-masing di ;-----

❖ Lokasi Malae Raten seluas 4.720 meter persegi dengan batas-batas ;-----

- Utara : Tanah Ambrosius Nahak dan tanah Jance Mengga;-----
- Selatan : Tanah Penggugat yang dikuasai oleh Gabriel Tahuk;-----
- Timur : Tanah Arnol Bria dan tanah Agnes Hoar;-----
- Barat : Tanah Troji Aplunggi sekarang dengan seluruh irigasi;-----

Yang terletak di Desa Wehali kecamatan Malaka Tengah, Kabupaten Belu adalah merupakan bagian tanah penggugat dan isteri (Blandina Bitu) yang diberikan oleh Bei Bria dan Agnes Ut Nahak semasa hidupnya; dan-----

❖ Lokasi Nularan ± 6.400 meter persegi dengan batas-batas;--

- Utara : Tanah sawah milik Hoar Mesak;-----
- Selatan : Tanah sawah milik Raymundus Atok;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Timur : Tanah sawah milik Gaspar Klau;-----
- Barat : Tanah sawah milik TheresiabSeuk Seran;----

Yang terletak di Lokasi Nularan Desa Wehali Kecamatan Malaka Tengah, Kabupaten Belu, adalah merupakan harta pencaharian penggugat dan isterinya (Blandina Bitu);-----

4. Menyatakan hukum bahwa perbuatan Para Tergugat adalah perbuatan melawan;-----
5. Menyatakan hukum bahwa sertifikat yang diterbitkan oleh tergugat VI atas bagian tanah sengketa adalah cacat hukum dan tidak sah;-----
6. Menghukum Tergugat I s/d Tergugat V untuk secara tanggung renteng membayar kerugian yang di alami pengugat yang di perhitungkan sebesar Rp. 25.000.000,- per tahun X 20 tahun (sejak tahun 1991 hingga 2011) = 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah). Uang sejumlah tersebut supaya disarankan tunau kepada Penggugat pada saat putusan pengadilan dalam perkara ini mempunyai kekuatan tetap;-----
7. Menyatakan sisa jaminan (CB) dalam perkara ini adalah sah dan berharga;-----
8. Menghukum tergugat I s/d Tergugat V atau siapa saja yang mendapatkan hak dari tergugat untuk menyerahkan tanah sengketa tersebut kepada Penggugat dalam keadaan kosong, bila perlu dengan bantuan alat Negara;-----
9. Menghukum para tergugat untuk membayar biaya yang di timbul dalam perkara ini;-----

ATAU : mohon suatu putusan yang seadil-adilnya;-----

Menimbang ,bahwa pada suatu hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat, Tergugat I, II, III, IV, dan Tergugat V semulah menghadap sendiri dipersidangan ini kemudian baik penggugat maupun para Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat V diwakili oleh kuasanya yaitu Fernandus seran yang juga bertindak sebagai Tergugat IV dalam perkara ini..demikian pula dengan tergugat VI menghadap hadir kuasanya EDMUNDUS M RAYDIAS dan NU SA'DIYAH, SH, Selanjutnya sesuai Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi, Hakim Ketua Majelis telah menunjuk Robert Simbolon, SH Hakim pada Pengadilan Negeri Klas IB Atambua sebagai Hakim Mediator, akan tetapi upaya mediasi tidak berhasil sesuai Pernyataan Kegagalan Mediasi tertanggal 30 September 2011 yang ditanda tangani Mediator dan para pihak berperkara tertanggal 30 September 2011 yang ditanda tangani Mediator dan para pihak berperkara sehingga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan penggugat yang setelah dibacakan penggugat menyatakan tetap pada gugatannya tersebut ;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, selanjutnya para Tergugat telah mengajukan jawabannya sebagai berikut :-----

Dari Tergugat I,II,III, IV dan V, tertanggal 25 Oktober 2011 ;-----

1. Penggugat Nikolas Tae, menurut para Tergugat bukan anggota suku Banibin di Bakateu tetapi yang bersangkutan adalah orang Umakatahan dan kawin di Bakateu (Mane Maktama Uma). Oleh karena itu yang bersangkutan tidak ada hak ;-----

2. Penggugat kawin dengan Blandina Bitu Bria, itu betul dan melahirkan anak-anak di Bakateu juga benar. Tahun 1960 penyerahan hak warisan kepada semua anak perempuan dalam suku banibin bukan kepada Nikolas Tae (yang berstatus anak mantu/mane maktama uma) ;-----

- Tanah Malae Raten selama ini diolah oleh Yasinta Seuk Manina dan Wilibrodus Tahu (Suami-Istri) dan tanah tersebut sudah bersertifikat ;
- Tanah Nularan selama ini diolah oleh Florentina Abuk dan Ferdinandus (suami isteri) ;

3. Balandina Bitu Bria adalah putri sulung dan Gabriel Tahu Bria adalah saudara kandung dan Florentina Abuk Bria adalah putri bungsu. Keluarga bersaudara dari suami isteri bei Bria dan Agnes Ut Nahak ;-----

1. Silvester Seran Bria (almarhum) ;-----
2. Bernabas Bere Bria (isteri Penggugat ) ;-----
3. Blandina Bitu Bria (isteri Penggugat) ;-----
4. Rosalinda Rika Bria (almarhum) ;-----
5. Yohanes Leki Bria (almarhum) ;-----
6. Dorce Hoar Bria ;-----
7. Marsel Bere Bria (almarhum) ;-----
8. Martinus Fahik Bria (almarhum) ;-----
9. Gabriel Tahu Bria ;-----
10. Florentina Abuk Bria ;-----

Catatan : sesuai adat istiadat Wesei Wehali yang berhak adalah semua anak perempuan bukan anak laki-laki dan Mane Maktama uma (anak mantu) tidak ada hak ;-----





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bagian dari Gabriel Tahu sebagai saudara kandung tidak dijadikan sebagai obyek sengketa dalam perkara. Karena antara Rosalinda Rika Bria dengan saudara kandungnya Gabriel Tahu Bria ada kesepakatan untuk mengolah dan yang sebenarnya Gabriel Tahu Bria sebagai anak laki-laki tidak ada hak memiliki tetapi hak mengolah saja ;-----
- Tanah Malae Raten adalah pembagian warisan kepada Rosalinda Rika Bria sebagai anak perempuan yang kemudiana dilanjutkan kepada anak kandungnya Yasinta Seuk Manina sebagai anak perempuan, ahli waris ;-----
- Tanah Nularan adalah : Pembagian warisan langsung kepada Florentina Abuk Bria sebagai anak perempuan/putri bungsu. Bukan kepada Nikolas Tae anak mantu /mane maktama uma ;-----

Keterangan ini adalah ; memutar balikan fakta / keterangan yang tidak benar. Kami Tergugat ada saksi pemilik lahan sebenarnya tanah leluhur ;

4. Tanggapan nomor 4 ini terbalik, seharusnya Penggugat (Nikolas Tae) sebagai Mane maktama uma harus minta ijin kepada Gabriel Tahu Bria sebagai anak laki0laki Penguasa Warisan sesuai adat wesei Wehali. Penggugat dan isteri Blandina Bitu sudah mencampuri lahan pembagian hak warisan dari Rosalinda Rika Bria yang adalah mama kandung dari Tergugat I. Bukan sebagian warisan Penggugat dan isteri. Memang benar Tergugat I mengolah lahan warisan haknya, bukan milik Penggugat. Lahan Malae Raten adalah : benar-benar hak Tergugat yang sudah bersertifikat (hukum pertanahan) ;-----
  - Bei Bria dan Agnes Ut Nahak membagi warisan kepada anak perempuan bukan kepada Nikolas Tae/anak mantu. Keterangan ini sangat kontradiksi dengan fakta yang terjadi di lapangan dimana lahan ini bukan tanah sengketa melainkan lahan yang diolah setiap musim hujan dan musim kemarau. Lahan ini bukan sengketa tetapi hak milik warisan Tergugat ;-----
5. Tanah Nularan adalah pembagian warisan kepada putri bungsu Flonrentina Abuk Bria oleh orang tuanya Bei Bria dan Agnes Ut Nahak, bukan milik Penggugat (Nikolas Tae) ;-----
6. Dalam pembagian warisan lahan Nularan merupakan pembagian warisan kepada Tergugat III/sebagai anak putri bungsu dan penyerobotan oleh Penggugat untuk diberikan kepada anak penggugat yang bernama Klentina Hoar pada saat menikah, tetapi tergugat III tidak pernah menyerahkan tanah itu karena merupakan hak warisan orang tua Bei Bria dan Agnes Ut Nahak ;-----
7. Tergugat I,II,II,IV dan V serta Tergugat IV adalah sebagai berikut :-----
  - Tergugat I s/d dan V mendapat pembagian tanah warisan dari leluhur ;-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tahun 1992 dari Agraria ada prona, maka lahan warisan leluhur ini diukur dan disertifikatkan tanpa teguran dari Penggugat dan pihak lain dalam suku Uma Banibin karena lahan itu adalah warisan dan haknya ;-----
  - Lahan garapan di Malae Raten bukan tanah sengketa tetapi penggugat memutarbalikan fakta dan memanipulasikan keterangannya untuk mempersalahkan Tergugat dan pertanahan ;-----
  - Pertanahan adalah instansi pemerintah yang berbadan hukum, namun penggugat telah merongrong kewibawaan pertanahan serta telah mencemarkan nama baik, kedepan akan ditindak secara hukum dan pemulihan nama baik Badan Pertanahan Nasional/BPN ;-----
8. Penggugat dan isteri serta anak-anak nya selalu mengganggu pengolahan lahan Malae Raten untuk diserahkan karena hak warisan untuk isteri Penggugat, telah menjual 3 bidang tanah hak warisannya dan sekarang penggugat dan anak-anaknya bertambah banyak dan tanah tidak bertambah sehingga isteri Penggugat mau menguasai lagi hak warisan dari Tergugat I dan III, untuk diberikan kepada anak-anaknya. Penggugat memberi keterangan palsu untuk menguasai lahan – lahan gugatan ini karena lahan warisannya sudah terjual semua . Yaitu :-----
- Lahan Pasar Baru dijual kepada Paulus Fahik ;-----
  - Lahan Haeroat dijual kepada paman Joni dan sekarang disita oleh BPN/Bank NTT ;-----
  - Lahan Nularan dijual kepada Gabriel Tahu Bria ;-----
9. Kami pihak Tergugat memohon kepada Ketua Pengadilan untuk menyelesaikan perkara ini, secara adil tanpa mendengar sepihak dari penggugat yang tidak ada hak kecuali isteri Penggugat. Hubungan isteri Penggugat dengan Tergugat III adik kakak kandung, dimana isteri penggugat memiliki lahan lebih banyak namun tiga bidang tanah harta warisan telah dijual kepada pihak lain ;-----
10. Lahan Malae Raten adalah : bagian harta warisan untuk Tergugat I Lahan Nularan adalah : bagian harta warisan untuk Tergugat III, Kedua bidang tanah ini bukan tanah sengketa namun hak warisan orang tua untuk tergugat I dan III. Keterangan Penggugat dan isteri, adalah bohong/main hakim sendiri ;-----
11. Perbuatan Penggugat dan isteri serta anak anaknya mengganggu ketenangan para Tergugat sehingga para Tergugat memohon kepada Ketua Pengadilan agar memberikan ketentuan hukum yang seadil-adilnya ;-----
12. Hak warisan Malae Raten dan Nularan diberikan kepada Tergugat I dan III karena sampai dengan saat ini peninggalan leluhur / kakaluk Mate bian masih tersimpan di rumah Tergugat III bukan di rumah Penggugat ;-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Keterangan penggugat telah melakukan pembohongan, kepada pihak ketiga agar dapat mengganggu keterangan hidup dari pihak tergugat dan penggugat mau memiliki lahan warisan Tergugat secara tidak adil ;-----
14. Penggugat banyak kali telah melakukan penyerobotan serta diselesaikan secara hukum di Pengadilan Negeri Atambua ;-----
15. Penggugat atas nama Nikolas Tae telah memberi keterangan palsu dimana pada tahun 1992, pengukuran tanah Malae Raten petugas Agraria/pertanahn bukan olwh oknum Marsel Seran, namun petugas lain yang datang mengukur tanah warisan itu dan kepala Dusun bukan Tergugat IV atas nama Ferdinandus Seran tetapi kepala Dusunnya atas nama Philipus Tae dan penggugat telah memberi keterangan yang sangat keliru ;-----
16. Penggugat Nikolas Tae tidak ada hak atas lahan gugatan Malae Raten dan Nularan, kecuali isterinya Blandina Bitu Bria. Pengugat tolong membeli tanah dan mewariskan kepada anaknya atas nama Klementina Hoar bukan merampas tanah warisan Tergugat I dan III ;-----
17. Mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Atambua untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya atas perkara tanah ini ;

Catatan : Tergugat tidak akan menyerahkan tanah Malae Raten dan tanah Nularan ;

Dari kuasa Tergugat VI, tanggal 24 Oktober 2011 ;-----

### I. DALAM EKSEPSI :-----

Bahwa gugatan penggugat terhadap penerbitan sertifikat yang terletak di Desa Umakatahan haruslah ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan gugatan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk) oleh karena :-----

#### A. GUGATAN KABUR (OBCUUR LIBEL) ; -----

Penggugat kabur dan tidak terang (onduidelijk) karena Bahwa gugatan gugatan tidak menyebutkan dengan jelas jenis dan nomor hak dari sertifikat yang disengketakan ;-----

#### B. GUGATAN KADALUWARSA ;-----

Bahwa gugatan yang diajukan penggugat mengenai aspek yuridis obyek gugatan yaitu atas nama Yasinta Seuk Manina adalah sudah kadaluwarsa karena sertifikat tersebut telah terbit pada tahun 1992 sehingga sampai saat ini sudah lebih dari 5 (lima) tahun sejak terbitnya sertifikat sebagaimana ketentuan dalam pasal 32 ayat 2 peraturan pemerintah nomor 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah ;-----

### II. DALAM POKOK PERKARA ( Verweer ten principale/kopensi);-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Tergugat VI menolak seluruh dlil-dalil pengugat kecuali apa yang diakui oleh Tergugat VI Secara Tegas ;-----
2. Bahwa untuk Gugatan Penggugat angka 4 dinyatakan bahwa penerbitan sertifikat atas nama Yasinta Seuk Manina merupakan perbuatan melawan hukum. Hal ini sangatlah tidak benar, karena prosedur penerbitan sertifikat tersebut diatas adalah sudah sesuai dengan prosedur dan aturan hukum yang benar ;-----
3. Bahwa terbitnya sertifikat atas nama Yasinta Seuk Manina yaitu sertifikat hak milik nomor 199, terletak di Desa Umakatahan, dengan surat ukur nomor 406 , tanggal 4 mei 1992 dengan luas 4.720 M2 Berdasarkan surat keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahn Nasional Propinsi Nusa Tenggara Timur nomor 521/63/84/Bel.P3/1992 tanggal 9 Maret 1992, dengan nomor urut 16 ;-----
4. Bahwa perlu ditegaskan sekali lagi penerbitan sertifikat tanah atas nama Yasinta Seuk Manina tersebut sudah selesai dengan prosedur yang benar dan sertifikat tersebut adalah sah secara hukum dan tidak cacat hukum ;-----
5. Bahwa perlu dipertanyakan mengapa sejak tahun 1992, yaitu terbitnya sertifikat atas nama Yasinta Seuk Manina sampai dengan saat ini, hal ini baru dipermasalahkan. Pernyataan ini harus dijawab mengapa. Karena sebelumnya selama kurang lebih 19 tahun tidak ada masalah dengan sertifikat tanah tersebut ;-----
6. Bahwa ketidakjelasan juga pada Gugatan angka 6 yang menyatakan bahwa tanah dengan luas  $\pm 6.400$  M2 dengan batas-batas :  
Utara : Tanah sawah milik Hoar Mesak ;-----  
Selatan : Tanah sawah milik Raymundus Atok ;-----  
Timur : Tanah sawah milik Gaspar Klau ;-----  
Barat : Tanah sawah milik Theresia Seuk Seran ;-----  
Juga mohon ditetapkan sebagai Obyek sengketa ;-----
7. Bahwa tidak benar jika penerbitan sertifikat untuk obyek dalam angka 6 di atas adalah sangat merugikan hak Penggugat dan isteri ;-----
8. Bahwa Penerbitan sertifikat untuk obyek seperti angka 6 adalah sudah sesuai dengan prosedur dan tidak merugikan pihak manapun serta tidak cacat hukum ;-----
9. Bahwa penerbitan sertifikat dalam angka 6 yang menjadi obyek tanah sengketa adalah terbit pada tahun 2007, dengan hak milik nomor 182, terletak di Desa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wehali, atas nama Amanda Hoar Nahak, dengan luas  $\pm$  6.515 M2 dengan batas-batas :-----

Utara : Arnoldus Bria ;-----

Selatan : Getrudis Seuk dan Joseph Seran ;-----

Timur : Gabriel Seran ;-----

Barat : Theresia Seuk ;-----

Hal ini menunjukkan bahwa luas dan batas tanah obyek sengketa pada angka 6 tidak sesuai. Mohon Majelis hakim yang terhormat untuk mempertimbangkannya ;

10. Bahwa alas hak untuk terbitnya sertifikat pada angka 6 adalah diantaranya sebagai berikut :-----

- Surat keterangan riwayat kepemilikan tanah nomor 05 WHL/106/SKT/VII/2007 tanggal 17 Juli 2007, yang ditandatangani oleh Kepala Desa Wehali Yohanes Usfinit, yang intinya bahwa tanah tersebut sejak dikuasai/dimiliki oleh Pemohon tidak dalam sengketa baik status pemilikan maupun batas-batasnya ;-----
- Surat pernyataan dari Florentina Abuk, tanggal 18 Juli 2007 yang dikuasai oleh Kepala Desa Wehali Yohanes Usfinit dan 2 (dua) orang saksi, masing-masing atas nama Felis Fouk dan Silvester Nahak. Yang mana intinya dari pernyataan tersebut adalah bahwa kebun tersebut saya peroleh berdasarkan usaha lanjutan dari Agnes Ut Nahak (alm), selanjutnya saya hibahkan kepada :

Nama : Amanda Hoar Nahak ;-----

Umur : 27 tahun ;-----

Pekerjaan : Tani ;-----

Alamat : Dusun Bakateu ;-----

Batas-batas tanah tersebut adalah sebagai berikut :-----

Utara : Arnoldus Bria ;-----

Selatan : Getrudis Seuk dan Joseph Seran ;-----

Timur : Gabriel Sean ;-----

Barat : Theresia Seuk ;-----

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dan apabila dikemudian hari ternyata tidak





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar, saya bersedia dituntut sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku baik pidana maupun perdata ;-----

11. Bahwa penerbitan sertifikat yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Belu adalah sudah sesuai prosedur yang berlaku sehingga tentunya produknya adalah sah demi hukum dan tidak cacat hukum ;-----

12. Bahwa untuk selanjutnya membebaskan segala biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat ;-----

## III. PETITUM ;-----

Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum sebagaimana diatur di atas, maka Tergugat VI memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Atambua Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;-----

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya, setidak-tidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima ;-----
2. Menyatakan sertipikat hak milik nomor 1991 terletak di Desa Umakatahan dengan surat ukur nomor 406, tanggal 4 Mei 1992 dengan luas 4. 720 M2 atas nama Yasinta Seuk Manina dan Sertipikat hak milik nomor 182, terletak di Desa Wehali, atas nama Amanda Hoar Nahak, dengan luas 6.515 M2 adalah sah dan berkekuatan hukum ;-----
3. Menghukum Penggugat untuk tunduk dan menaati isi putusan ini ;-----
4. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;-----

Apabila Majelis Hakim yang terhormat berpendapat lain, maka Tergugat VI memohon kiranya untuk memutuskan perkara ini dengan seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan Replik Tertanggal 1 Nopember 2011 dan Tergugat I s/d Tergugat V mengajukan Duplik tertanggal 16 Nopember 2011 sedangkan tergugat VI mengajukan Duplik tertanggal 09 Nopember 2011, untuk singkatnya dianggap telah termuat dalam putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2011 juga telah melakukan pemeriksaan setempat terhadap objek tanah sengketa dengan hasil pemeriksaan bahwa 2 (dua) lokasi tanah sengketa terletak di Dusun Bakateu, Desa Wehali, Kecamatan Malaka Tengah, Kabupaten Belu sebagaimana sketsa pemeriksaan setempat yang terlampir dalam berkas perkara ;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, kuasa Penggugat mengajukan bukti-bukti surat yaitu :-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Foto copy Surat Pernyataan tertanggal Bakateu, Agustus 2011, yang dibuat oleh GabrielTahuk, dan diberi tanda bukti : P.1 ;-----
2. Foto copy Surat Perjanjian Penyerahan Tanah, tertanggal Betun, 28 Juli 2011, yang dibuat oleh : Gabriel Tahuk dan Emanauel Taek Nahak, dan diberi tanda bukti : P.2 ;-----

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut diatas oleh Majelis Hakim telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi materai secukupnya dan dilegalisir di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klas IB Atambua serta juga telah diperlihatkan kepada pihak Tergugat, sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti ;-----

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat tersebut para Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing memberikan keterangan dibawah sumapah, pada pokoknya sebagai berikut :-----

## 1. ANTONIUS BRIA ;-----

- Bahwa Saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat I s/d Tergugat V ada masalah sengketa tanah di dua lokasi yakni di lokasi Nularan dan Malae Raten di Dusun bakateu, Desa Wehali, Kecamatan Malaka Tengah, Kabupaten Belu ;-----
- Bahwa Agnes Ut Nahak dan Bei Bria mempunyai 10 orang anak yang terdiri dari 6 orang anak laki-laki dan 4 orang anak perempuan ;-----
- Bahwa ada 4 anak perempuan dari Agnes Ut Nahak dan Bei Bria yaitu Blandina Bitu (istri Penggugat), Rosalinda Rika (mama/ibu Tergugat I), Dorkas Hoar dan Florentina Abuk (Tergugat III) ;-----
- Bahwa yang masih hidup yakni 1 anak laki-laki dan 3 orang anak perempuan yakni Gabriel Tahuk, Blandina Bitu (istri Penggugat), Dorkas Hoar dan Florentina Abuk (Tergugat III) ;-----
- Bahwa sesuai adat Wesei Wehali yang dapat harta warisan hanyalah anak perempuan saja sedangkan anak laki-laki hanya bisa memakai saja tetapi tidak untuk dimiliki ;-----
- Bahwa sesuai adat Wesei Wehali yang berhak memperoleh harta warisan Agnes Ut Nahak dan Bei Bria adalah Blandina Bitu (istri Penggugat), Rosalinda Rika (mama/ibu Tergugat I) ;-----
- Bahwa Dorkas Hoar dan Florentina Abuk (Tergugat III) tidak berhak memperoleh harta warisan Agnes Ut Nahak dan Bei Bria karena Dorkas Hoar sebagai pengganti Bapak/Ayah sedangkan Florentina Abuk (Tergugat III) dari kecil sudah dipelihara oleh Bei Dahu dari kampung kletek ;-----
- Bahwa Saksi tahun luas tanah di Malae Raten sekitar 4.000 M2 dan di Nularan sekitar 6.000 ;-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu tanah sengketa karena saksi sejak kecil tinggal dengan Penggugat dan istrinya Blandina Bitu ;-----
- Bahwa saksi tahu batas tanah sengketa di Malae Raten yaitu :-----
  - a. Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Arnol Bria dan Agnes Hoar ;--
  - b. Sebelah Barat berbatasan dengan Ambrosius Nahak dan Daniel ;-----
  - c. Sebelah Utara berbatasan dengan Rasi Aplugi Siku Mengga ;-----
  - d. Sebelah Selatan berbatasan dengan Gabriel Tahuk ;-----
- Bahwa saksi tahu batas tanah sengketa di Nularan yaitu :-----
  - a. Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Gasper Klau ;-----
  - b. Sebelah Barat berbatasan dengan Theresia Seuk Seran ;-----
  - c. Sebelah Utara berbatasan dengan Arnol Bria ;-----
  - d. Sebelah Selatan berbatasan dengan Raimundus Atok ;-----
- Bahwa saksi tahu, tanah sengketa dahulu berupa tanah kebun dan sekarang sudah jadi tanah sawah ;-----
- Bahwa dahulu yang menggarap tanah di Malae Raten adalah Nikolas Tae (Penggugat) dan istrinya Blandina Bitu ;-----
- Bahwa saksi tahu tanah di Malae Raten Nikolas Tae (Penggugat) peroleh dari Agnes Ut Nahak dan Bei Bria (mertuanya) karena pada saat Nikolas Tae (Penggugat) dan Blandina Bitu kawin, mertuanya memberikan tanah Malae Raten kepada mereka ;-----
- Bahwa Nikolas Tae (Penggugat) sebagai menantu dari Agnes Ut Nahak ;-----
- Bahwa saksi tidak ingat kapan Agnes Ut Nahak memberikan tanah yang di Malae Raten kepada Nikolas Tae (Penggugat) tetapi diberikan setelah Nikolas Tae menikah dengan Blandina Bitu putri dari Agnes Ut Nahak ;-----
- Bahwa dulu tanah Malae Raten dikuasai oleh Nikolas Tae (Penggugat) dengan Gabriel Tahuk tapi sekarang dikuasai oleh Yasinta Seuk Manina (Tergugat I) dan Wilibrodus Tahu (Tergugat II) ;-----
- Bahwa Yasinta Seuk Manina (Tergugat) dan Wilibrodus Tahu (Tergugat II) memperoleh tanah tersebut setelah mamanya Rosalinda Rika meninggal dunia ;-
- Bahwa saksi tahu tanah Malae Raten dipenjam oleh Rosalinda Rika dari Nikolas Tae dan istrinya Blandina Bitu, karena tanahnya di lokasi Nularan telah dijual kepada Wens Nahak ;-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Yasinta Seuk Manina (Tergugat I) dan Wilidrodus Tahu (Tergugat II) menguasai tanah di Malae Raten sekitar tahun 1990an ;-----
- Bahwa saksi mendengar secara langsung pada saat Rosalinda Rika pinjam pakai tanah di Malae Raten dari Nikolas Tae (Penggugat) di rumah suku Banibin dan yang hadir pada saat itu Rosalinda Rika, Fransiskus Nahak dan Agnes Ut Nahak ;
- Bahwa Penggugat Nikolas Tae berasal dari suku Umakatahan tetapi setelah Nikah dengan Blandina Bitu maka masuk ke dalam suku isteri yakni suku Banibin ;-----
- Bahwa saksi tidak tahun tanah di lokasi Malae Raten sudah bersertifikat atau belum ;-----
- Bahwa saksi ikut hadir pada saat pengukuran tanah di Malae Raten oleh petugas Kantor Agraria Kabupaten Belu pada tahun 1991 ;-----
- Bahwa pada waktu itu saksi ada beritahu pada Nikolas Tae (Penggugat) dan istrinya Blandina Bitu lalu Nikolas Tae (Penggugat) ada pergi ajukan keberatan secara lisan kepada Petugas Agrariayaitu Bapak Marsel Seran ;-----
- Bahwa pada saat pengukuran saksi-saksi tanah sengketa juga hadir ;-----
- Bahwa tanah sengketa yang terletak di Malae Raten adalah tanah warisan sedangkan tanah di Nularan dulunya tanah bebas kemudian dibuka oleh Nikolas Tae (Penggugat) dan pada saat itu saksi ikut memegang tali (gawang) sebagai tanda batas tanah yang baru dibuka ;-----
- Bahwa Yasinta Seuk Manina adalah anak dari Rosalinda Rika ;-----
- Bahwa tanah warisan di Malae Raten yang mendapatnya adalah Blandina Bitu dan Nikolas Tae (Penggugat) ;-----
- Bahwa yang menjabat kepala Dusun pada saat itu adalah Pelipus Tae ;-----
- Bahwa saksi tahu tanah Nularan dipinjamkan Nikolas Tae (Penggugat) dan Blandina Bitu kepada Anderias Nahak (suami pertama Tergugat III/ bapak kandung Tergugat V) dan Florentina Abuk (Tergugat III) ;-----
- Bahwa saksi tahu Nikolas Tae (Penggugat) dan Blandina Bitu pinjamkan tanah di Nularan kepada Anderias Nahak (suami pertama Tergugat III/bapak kandung Tergugat V) dan Florentina Abuk (Tergugat III) karena Florentina Abuk (Tergugat III) tidak memperoleh tanah warisan dari Agnes Ut Nahak dan Bei Bria ;-----
- Bahwa saksi tahu Ferdinandus Seran (Tergugat IV) adalah suami kedua dari Florentina Abuk (Tergugat III) ;-----
- Bahwa saksi tahu Florentina Abuk (Tergugat III) telah memperoleh warisan dari orang tua angkatnya dari kampung Kletek ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ferdinandus Seran (Tergugat IV) isterinya Florentina Abuk (Tergugat III) anak dari Agnes Ut Nahak ;-----
- Bahwa yang menguasai tanah di lokasi Nularan adalah Ferdinandus Seran (Tergugat IV) isterinya Florentina Abuk (Tergugat III) ;-----
- Bahwa Agnes Ut Nahak meninggal dunia sekitar tahun 1990an ;-----
- Bahwa pada tahun 1991 pada saat pengukuran di tanah Malae Rate ada yang keberatan yakni Penggugat (Nikolas Tae) ;-----
- Bahwa pada saat pengukuran luas tanah di Nularan tahun 2007, saksi tidak tahu ;
- Bahwa siapa yang bayar pajak tanah tersebut, saksi tidak tahu ;-----

## 2. AMBROSIUS KEHI :-----

- Bahwa Saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat I s/d Tergugat V ada masalah sengketa tanah di dua lokasi yakni di lokasi Nularan dan Malae Raten di Dusun bakateu, Desa Wehali, Kecamatan Malaka Tengah, Kabupaten Belu ;-----
- Bahwa istri dari Nikolas Tae (Penggugat) berasal dari suku Banibin ;-----
- Bahwa ada 4 anak perempuan dari Agnes Ut Nahak dan Bei Bria yaitu Blandina Bitu (istri Penggugat), Rosalinda Rika (mama/ibu Tergugat I), Dorkas Hoar dan Florentina Abuk (Tergugat III) ;-----
- Bahwa dari 4 orang perempuan tersebut 3 orang anak perempuan yakni Blandina Bitu (istri Penggugat), Dorkas Hoar dan Florentina Abuk (Tergugat III) dan 1 orang laki-laki bernama Gabriel Tahuk ;-----
- Bahwa sesuai adat Wesei Wehali yang dapat harta warisan hanyalah anak perempuan saja sedangkan anak laki-laki hanya bisa memakai saja tetapi tidak untuk dimiliki ;-----
- Bahwa sesuai adat Wesei Wehali yang berhak memperoleh harta warisan Agnes Ut Nahak dan Bei Bria adalah Blandina Bitu (istri Penggugat), Rosalinda Rika (mama/ibu Tergugat I) ;-----
- Bahwa Dorkas Hoar dan Florentina Abuk (Tergugat III) tidak berhak memperoleh harta warisan Agnes Ut Nahak dan Bei Bria karena Dorkas Hoar sebagai pengganti Bapak/Ayah sedangkan Florentina Abuk (Tergugat III) dari kecil sudah dipelihara oleh Bei Dahu dari kampung Kletek ;-----
- Bahwa Dorkas Hoar mendapat warisan Mama sedangkan Florentina Abuk mendapat warisan dari Bei Dahu di Kampung Kletek ;-----
- Bahwa saksi tahu batas tanah sengketa di Malae Raten yaitu ;-----
  - a. Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Arnol Bria dan Agnes Hoar ;---





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Sebelah Barat berbatasan dengan Ambrosius Nahak dan Daniel ;-----
- c. Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Rasi Aplugi Siku Mengga ;-----
- d. Sebelah Selatan berbatasan dengan Gabriel Tahuk ;-----
- Bahwa Bahwa saksi tahu batas tanah sengketa di Nularan yaitu :-----
  - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Gasper Klau ;-----
  - Sebelah Barat berbatasan dengan Theresia Seuk Seran ;-----
  - Sebelah Utara berbatasan dengan Theresia Seuk Seran ;-----
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan Raimundus Atok ;-----
- Bahwa Saksi tahu luas tanah di Malae Raten sekitar 4.000 M2 dan di Nularan sekitar 6.000 M2 ;-----
- Bahwa tanah warisan dari Agnes Ut Nahak di Nularan ada dua bidang yang diberikan kepada Blandina Bitu dan Rosalinda Rika ;-----
- Bahwa tanah warisan di Nularan yang diberikan kepada Rosalinda Rika telah dijual kepada Wens Nahak sedangkan yang diberikan kepada Blandina Bitu di Nularan dipinjamkan untuk digarap oleh Gabriel Tahuk ;-----
- Bahwa saksi tahu tanah sengketa di Nularan adalah hasil usaha sendiri dari Nikolas Tae (Penggugat) bersama istrinya karena saksi berbatasan langsung dengan tanah sengketa di Nularan pada bagian barat ;-----
- Bahwa tanah warisan Agnes Ut Nahak di Malae Raten diberikan kepada Blandina Bitu dan Nikolas Tae (penggugat) ;-----
- Bahwa tanah warisan di Malae Raten dipinjamkan Penggugat Nikolas Tae dan istrinya Blandina Bitu kepada adiknya Rosalinda Rika dan suaminya karena tanah mereka di Nularan telah dijual mereka ;-----
- Bahwa kedua bidang tanah yang disengketakan itu dahulunya masuk Desa Umakatahan dan sekarang sudah ada pemekaran Desa sehingga masuk Desa Wehali, Kecamatan Malaka Tengah, Kabupaten Belu ;-----
- Bahwa yang menguasai tanah di Lokasi Nularan adalah Florentina Abuk (Tergugat III), Ferdinandus Seran (Tergugat IV) dan Yeremias Atok (Tergugat V);-----
- Bahwa setahu saksi belum ada sertifikat, karena kalau ada program dari pertanahan Kabupaten Belu, maka tanah saksi yang berada disebelah timur harusnya juga akan diukur ;-----

### 3. DAMIANUS LEBU ;-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2001 saksi bernama 3 (tiga) orang kakek dari suku Banibin yang bernama Martinus Fahillik, Marsel Berek dan Gabriel Tahuk, berkumpul dan membicarakan agar kedua tanah sengketa yang berada di Malae Raten dan Nularan dikembalikan kepada Penggugat Nikolas Tae dan Istrinya Blandina Bitu ;---
- Bahwa pada waktu pembicaraan Penggugat dan Tergugat I, II, III, IV dan V juga hadir dan diputuskan agar Tergugat I, II, III, IV dan V segera mengembalikan kedua bidang tanah tersebut kepada Penggugat Nikolas Tae dan istrinya Blandina Bitu ;---
- Bahwa pada saat pembicaraan itu alasan untuk mengembalikan tanah sengketa karena telah dipinjam dalam jangka waktu lama dan pada saat Agnes Ut Nahak meninggal dunia dan dimakamkan Tergugat I, II, III, IV dan V tidak datang dan mengurus pemakaman Mama Agnes Ut Nahak ;-----
- Pada waktu pembicaraan tersebut, Tergugat I, II, III, IV dan V tidak pernah menunjukan sertifikat atas tanah sengketa baik yang di Malae Raten maupun yang di Nularan ;-----
- Bahwa pada saat itu Tergugat I s/d Tergugat V mau serahkan tanah sengketa tetapi pada saat saksi dan kuasa Penggugat pergi menggarap tanah tersebut Tergugat I s/d Tergugat V melaporkan saksi dan kuasa Penggugat melakukan penyerobotan ke Polisi ;-----
- Bahwa saksi tahu tanah sengketa telah bersertifikat setelah diperiksa di polisi mengenai penyerobotan tanah sengketa tersebut ;-----
- Bahwa tanah sengketa di Malae Raten adalah tanah warisan yang diperoleh dari mama Agnes Ut Nahak sedangkan tanah sengketa di Nularan adalah tanah yang dibuka sendiri oleh Penggugat Nikolas Tae dan istrinya Blandina Bitu ;-----
- Bahwa tanah sengketa yang di Nularan dikuasai oleh Tergugat III, IV dan V karena dulu di pinjamkan oleh Penggugat dan istrinya Blandina Bitu kepada Tergugat tersebut ;-----
- Bahwa tanah sengketa di Malae Raten Penggugat Pinjamkan kepada Rosalinda Rika (mama Tergugat I/adik ipar Penggugat) kemudian dilanjutkan pengelolaannya kepada Tergugat I dan Tergugat II ;-----
- Bahwa saksi tahu batas tanah sengketa di Malae Raten yaitu :-----
  - a. Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Arnol Bria dan Agnes Hoar ;-----
  - b. Sebelah Barat berbatasan dengan Ambrosius Nahak dn Daniel ;-----
  - c. Sebelah Utara berbatasan dengan Rasi Aplugi Siku Mengga ;-----
  - d. Sebelah Selatan berbatasan dengan Gabriel Tahuk ;-----
- Bahwa Bahwa saksi tahu batas tanah sengketa di Nularan yaitu :-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Gasper Klau ;-----
- b. Sebelah Barat berbatasan dengan Theresia Seuk Seran ;-----
- c. Sebelah Utara berbatasan dengan Arnol Bria ;-----
- d. Sebelah Selatan berbatasan dengan Raimundus Atok ;-----
- Bahwa Saksi tahu luas tanah di Malae Raten sekitar 4.000 M2 dan di Nularan sekitar 6.000 ;-----

#### 4. **KORNELIS SERAN** :-----

- Bahwa saksi adalah anggota suku Umakroti ;-----
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat Nikolas Tae karena dulu saksi belajar tukang perak di Betun bersama-sama dengan Penggugat Nikolas Tae ;-----
- Bahwa saksi dan Penggugat Nikolas Tae belajar tukang perak sekitar tahun 1968 ;
- Bahwa setahu saksi adat suku Banibin sama dengan adat suku Umakroti karena masih satu kesatu dalam adat Wesei Wehali ;-----
- Bahwa saksi tidak kenal orang tua Penggugat dan Agnes Ut Nahak ;-----
- Bahwa saksi tahu letak tanah sengketa yakni di Malae Raten dan di Nularan terletak tepatnya di Dusun Bakateu, Desa Wehali, Kecamatan Malaka Tengah, Kabupaten Belu ;-----
- Bahwa saksi pernah melihat kedua bidang tanah yang disengketakan ;-----
- Bahwa pada waktu saksi belajar buat perak di Betun, saksi melihat Nikolas Tae sudah punya tanah di Nularan dan di Malae Raten, karena waktu itu saksi juga pernah makan dan panen kelapa di malae Raten dan di Nularan ;-----
- Bahwa menurut adat Wesei Wehali, yang berhak atas harta warisan adalah anak perempuan yang paling besar, sedangkan anak laki-laki tidak ada hak karena anak laki-laki kawin keluar dan masuk suku istrinya ;-----
- Bahwa sesuai adat Wesei Wehali, jika tanah telah diberikan kepada anak perempuan maka suaminya juga berhak atas tanah tersebut ;-----
- Bahwa menurut adat Wesei Wehali, kalau orang tua meninggal dunia dan ada anak yang tidak datang melayat, maka harta yang sudah dikasih kepadanya dapat ditarik kembali oleh anak perempuan yang paling besar ;-----
- Bahwa anak-anak harus datang melayat dan mengurus orang tuanya yang meninggal dunia ;-----
- Bahwa pembagian harta warisan orang tua yang sudah meninggal dilakukan oleh Om/Paman kepada anak perempuan orang tua yang meninggal dunia tersebut ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat pembagian warisan, anak bisa tidak hadir ;-----
- Bahwa menurut adat Wesei Wehali, ada anak yang mengganti Bapak/Ayah, ada anak yang mewarisi harta orang tuanya dan ada anak yang mewarisi orang tua angkat/piaranya ;-----
- Bahwa bagi anak yang dipelihara oleh orang lain /orang tua angkat memperoleh warisan dari orang tua angkatnya ;-----
- Bahwa bagi anak yang mengganti Bapak/Ayah memperoleh warisan dari keluarga bapak/ayahnya ;-----

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil sengkalannya kuasa Tergugat I, II, III, IV dan V telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu :-----

1. Foto copy Sertifikat (Tanda bukti Hak), Hak Milik No. 182, tanggal 27 Desember 2007, atas nama : Amanda Hoar Nahak, dan diberi tanda bukti : TI, II, III, IV, V-1 ;-----
2. Foto copy Sertifikat (Tanda bukti Hak), Hak Milik No. 199, tanggal 4 Mei 1992, atas nama : Yasinta Seuk Manina, dan diberi tanda bukti : TI, II, III, IV, V-2 ;-----
3. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2011, tanggal 03 Januari 2011, atas nama : Yasinta Seuk Manina, dan diberi tanda bukti : TI, II, III, IV, V-3 ;-----
4. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2010, tanggal 05 Januari 2010, atas nama : Yasinta Seuk Manina, dan diberi tanda bukti : TI, II, III, IV, V-4 ;-----
5. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2009, tanggal 05 Januari 2009, atas nama : Yasinta Seuk Manina, dan diberi tanda bukti : TI, II, III, IV, V-5 ;-----
6. Foto copy Catatan Putusan yang dibuat oleh Hakim Pengadilan Negeri Atambua, Nomor : 28/Pid.C/2010/PN.ATB, tanggal 22 Oktober 2010, atas nama Terdakwa : Damianus Lebo dan Manuel Nahak, dan diberi tanda bukti : TI, II, III, IV, V-6 ;-----
7. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2011, tanggal 3 Januari 2011, atas nama : Florentina Abuk, dan diberi tanda bukti : TI, II, III, IV, V-7 ;-----
8. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2010, tanggal 05 Januari 2010, atas nama : Florentina Abuk, dan diberi tanda bukti : TI, II, III, IV, V-8 ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2009, tanggal 05 Januari 2009, atas nama : Florentina Abuk, dan diberi tanda bukti : TI, II, III, IV, V-9 ;-----

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut diatas telah sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai secukupnya dan dilegalisir di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klas IB Atambua, juga telah diperlihatkan kepada pihak Penggugat, sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti ;-----

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dalil bantahannya kuasa Tergugat I, II, III, IV dan V telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :-----

1. ANTON SERAN, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Para Tergugat karena mereka masih keluarga ;-----
- Bahwa saksi tahu istri Penggugat Blandina Bitu berasal dari suku Banibin ;---
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan istrinya Blandind Bitu punya anak tetapi tidak tahu berapa orang ;-----
- Bahwa Blandina Bitu masih hidup ;-----
- Bahwa pihak Penggugat mempunyai tanah yang sementara disidangkan ;---
- Bahwa tanah ini jadi sengketa karena ada rampas tanah antara kakak-adik dan antara kakak-adik tidak ada kata sepakat ;-----
- Bahwa tanah sengketa adalah tanah warisan nenek moyang dan ada yang datang kawin jadi dikasih untuk menggarap saja bukan untuk dimiliki ;-----
- Bahwa tanah sengketa tersebut adalah milik bersama ;-----
- Bahwa saksi tahu batas tanah sengketa di Malae Raten yaitu :-----
  - o Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Arnol Bria dan Agnes Hoar ;-----
  - o Sebelah Barat berbatasan dengan Ambrosius Nahak dan Daniel ;-----
  - o Sebelah Utara berbatasan dengan Rasi Aplugi Siku Mengga ;-----
  - o Sebelah Selatan berbatasan dengan Gabriel Tahuk ;-----
- Bahwa Bahwa saksi tahu batas tanah sengketa di Nularan yaitu :-----
  - Sebelah Timur berbatasan dengan Theresia Seuk Seran ;-----
  - Sebelah Barat berbatasan dengan Theresia Seuk Seran ;-----
  - Sebelah Utara berbatasan dengan Arnol Bria ;-----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

▪ Sebelah Selatan berbatasan dengan Raimundus Atok ;-----

- Bahwa tanah sengketa di Malae Raten sekarang dikuasai oleh Tergugat I dan Tergugat II (Suami Istri), sedangkan tanah sengketa di Nularan sekarang dikuasai oleh Tergugat III, Tergugat IV dan tergugat V (suami istri dan anak) ;-
- Bahwa adat suku Umakatuas dan adat suku Umakatuas sama karena masih satu rumpun adat Wesei Wehali ;-----
- Bahwa apabila tanah warisan sudah dibagi, maka bisa dibuatkan sertifikatnya;-----
- Bahwa sertifikat dibuat atas nama anak perempuan ;-----
- Bahwa saksi tahu tanah warisan hanya dibagikan kepada anak perempuan ;--
- Bahwa apabila orang tua meninggal dunia, dan anak tidak mengurus dan melayat maka anak tersebut bisa dikasih tanah/warisan asalkan ada kebijakan dari tua-tua adat dan dibuat perdamaian ;-----

## 2. YOHANES MENGGA ; dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi tahu ada masalah tanah antara Penggugat dan para Tergugat ;--
- Bahwa saksi tahu lokasi tanah sengketa di Malae Raten karena tanah saksi berbatasan dengan tanah sengketa pada bagian Utara ;-----
- Bahwa saksi tahu tanah sengketa pertama digarap oleh Frans Nahak Bau;---
- Bahwa saat ini tanah sengketa di Malae Raten digarap oleh Yasinta Seuk Manina (Tergugat) dan suaminya Wilibrodus Tahu (Tergugat III) ;-----
- Bahwa saksi tahu Yasinta Seuk Manina dan suaminya peroleh tanah dari orang tuanya ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu Frans Nahak Bau peroleh tanah dari siapa ;-----

## 3. PELIPUS TAE ; dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi kenal Penggugat Nikolas Tae dan istrinya bernama Blandina Bitu;-----
- Bahwa Nikolas Tae (Penggugat) ada gugatan Jasinta Seuk Manina dkk (para Tergugat) tentang masalah sengketa tanah ;-----
- Bahwa tanah sengketa yang saksi tahu terletak di Kuburan Cina sekarang disebut Malae Raten, Dusun Bakateu, Desa Wehali, Kecamatan Malaka Tengah, Kabupaten Belu ;-----
- Bahwa saat ini tanah sengketa di Malae Raten digarap oleh Yasinta Seuk Manina (Tergugat I) dan suaminya Wilibrodus Tahu (Tergugat III) ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah sengketa di Malae Raten pada tahun 1992 diadakan pengukuran tanah oleh petugas dari Kantor Pertanahan Kabupaten Belu, kemudian dibuat sertifikat ;-----
- Bahwa pada waktu tanah malae raten dibuatkan sertifikat, saksi juga dilibatkan karena saksi menjabat sebagai Kepala Dusun, dan petugas dari kantor Pertanahan sempat menginap di rumah saksi ;-----
- Bahwa luas tanah di Malae Raten saksi tidak tahu ;-----
- Bahwa pada waktu itu menguasai tanah Malae Raten adalah Jasinta Seuk Manina dan suaminya ;-----
- Bahwa sertifikat atas nama Jasinta Seuk Manina ;-----
- Bahwa pada waktu itu ada pengumuman sedangkan jarak rumah saksi dengan tanah Malae Raten sekitar 1 (satu) KM ;-----
- Bahwa setahu saksi tanah Malae Raten adalah harta warisan dari orang tua Tergugat I Jasinta Seuk Manina yaitu Frans Nahak Bau ;-----
- Bahwa antara Frans Nahak Bau dan Nikolas Tae ada hubungan keluarga karena isteri mereka kakak adik ;-----
- Bahwa Frans Nahak Bau dan Nikolas Tae sebagai anak mantu dari Frans Nahak Bau dan Nikolas Tae Bei Bria dan Agnes Ut Nahak ;-----
- Bahwa istri Nikolas Tae bernama Blandina Bitu, sedangkan isteri Frans Nahak Bau bernama Rosalinda Rika ;-----
- Bahwa saksi hanya mengetahui tanah sengketa yang berada di Malae Raten saja ;-----

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil sangkalannya kuasa tergugat VI telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu :-----

1. Foto copy Buku tanah, Hak Milik, No.199, tanggal 4 Mei 1992, atas nama Yasinta Seuk Manina, dan diberi tanda bukti TVI-1;-----
2. Foto copy surat keputusan kepala Kantor Wilayah Badan pertanahan Nasional, Nomor : 521/63/84/Bel-P3/92, tanggal 9 maret 1992, tentang pemberian hak milik atas nama Arnoldina Abuk, dkk.29 kk, dan diberi tanda bukti TVI-2;-----
3. Foto copy surat permohonan Hak Milik dari Amanda Hoar Nahak, tertanggal 20 juli 2009, Perihal : Hak Milik, dan diberi tanda bukti TVI-3;-----
4. Foto copy buku tanah, Hak Milik, Nomor : 182, tertanggal 27 Desember 2007, atas nama Amanda Hoar Nahak, dan diberi tanda bukti : TVI-4;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Foto copy Surat ukur ,Nomor : 129/Wehali/2007, Tertanggal 27 desember 2007, atas nama : Amanda Hoar Nahak dan diberi tanda bukti : TVI-5;-----
6. Foto copy Peraturan Pemerintah Repoblik Indonesia, Nomor : 24 Tahun 1997, Tentang Pendaftaran Tanah, dan diberi tanda bukti : TVI-6;-----

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut diatas telah sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi materai secukupnya dan dilegalesir dikapaniteraan Pengadilan Negeri Klas IB Atambua, juga telah diperlihatkan kepada pihak Penggugat, sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti;-----

Menimbang, bahwa kuasa tergugat VI dipersidangan menyatakan tidak mengajukan saksi-saksi;-----

Menimbang, bahwa kuasa penggugat, kuasa tergugat I,II,III,IV, dan V serta kuasa tergugat VI telah mengajukan Konklosi/ kesimpulan Tertanggal 15 Februari 2012 dan selanjutnya kedua belah pihak berperkara mengatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon putusan;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini,maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap turut termuat dan merupaka bagian dari putusan ini;-----

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

### **DALAM EKSEPSI : -----**

Menimbang, bahwa kuasa tergugat VI dalam jawabanya mengajukan eksepsi yang pada intinya menyatakan bakwa berikut ;-----

Bahwa gugatan Penggugat terhadap penerbitan sertifikat yang terletak didesa Umakatahan harusla ditolak atau setidaknya-dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke verklaard) oleh karena ;-----

#### **A. GUGATAN KABUR (OBSCUUR LIBEL);-----**

Bahwa gugatan penggugat kabur dan tidak terang (onduidelijk) karena gugatan tidak menyebutkan dengan jelas jenis dan nomor hak dari sertifikat yang disengketakan ;-----

#### **B. GUGATAN KADALUWARSA ;-----**

Bahwa gugatan yang diajukan penggugat mengenai aspek yuridis obyek gugatan yaitu atas nama Yasinta Seuk Manina adalah suda Kadaluwarsa karena sertifikat tersebut telah terbit pada Tahun 1992 sehingga sampai saat ini sudah lebih dari 5 (lima) tahun sejak terbitnya sertipikat sebagaimana ketentuan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam pasal 32 ayat 2 Peraturan pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah ;-----

Menimbang, bahwa kuasa penggugat dalam Repliknya tertanggal 01 Nopember 2011 telah mengajukan tanggapan Terhadap Eksepsi tersebut yaitu : -----

- o Bahwa penggugat tidak pernah melihat sertifikat yang di keluarkan oleh Tergugat VI , sehingga walupun penggugat tidak menyebut nomor dari sertifikat yang di terbitkan atas kedua bidang tanah sengketa, tetapi yang penting adalah pihak pertanahan di sebut sebagai perbuatan melawan hukum ;-----
- o Bahwa dalam replik ini sesuai pengakuan tergugat VI bahwa sertifikat atas nama di lokasi Malae Raten adalah atas nama Maria seuk Manina dengan hak milik nomor 1992 dan sertifikat atas tanah di lokasi Nularan atas nama Amanda Hoar nahak (anak tergugat III) dengan hak milik nomor 182 terbit tahun 2007, merupakan sertifikat yang di maksud dalam perkara ini.Dan keberadaan kedua sertifikat itu merupakan produk Tergugat VI yang cacat hukum dan tidak sah ;-----
- o Pada tahun 1992 ketika ada pengukuran atas tanah sengketa di lokasi Malae Raten, penggugat dan istri telah melakukan keberatan. Sehingga kemudian muncul dan terbit sertfikt itu,pggugut sendiri tidak pernah tahu. Lalu bagaimana mungkin ketentuan pasal 32 ayat 2 PP nomor 24 tahun 1997 tersebut diterpkan dal;am kasus ini? Oleh karena penggugat baru mengetahui pada tahun 2011 tentang status tanah yang dikuasai oleh tergugat I telah berserifikat,maka jangkah wakru lewat 5 (lima) tahun, tidak mutlak berlaku dalam perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi Kuasa Tergugat VU tersebut Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :-----

## **Eksepsi angka 1 ;-----**

Menimbang, bahwa setelah dicermati alasan eksepsi yang diajukan oleh kuasa tergugat VI maka mejelis hakim berpendapat bahwa eksepsi yang diajukan oleh kuasa tergugat VI mengenai tidak menyebut dengan jelas jenis dan nomor hak dari sertifikat yang disengketakan merupakan seatu hal yang wajar dan tidak prinsipil dalam hukum acara perdata karena kedua sertifikat berada ditangan para tergugat dan penggugat baru tahu bahwa kedua bidang tanah sengketa yang berada dilokasi malae raten dan Nularan setelah saksi Damianus Lebo dan kuasa penggugat Emanuel Nahak Taek berada dikontor polisi karena dilapor oleh para tergugat telah melakukan tindak pidana pengerobotan, hal mana bersesuaian dengan bukti surat TI,II,III,IV,dan V-6 dengan demikian Eksepsi kuasa tergugat VI pada angka 1 haruslah Ditolak ;-----

## **Eksepsi angka 2 ;-----**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi angka 2 mengenai gugatan kadaluwarsa, Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan keterangan saksi Antonius Bria Mengatakan bahwa saksi tidak tahu tanah Malae Raten sudah ada sertifikat atau tidak dan saksi Antonius Bria pada Tahun 1991 ikut pengukuran tanah dimalae raten oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Belu sehingga saksi memberitahu penggugat Nikolas Tae dan saksi Antonius Bria bersama penggugat ajukan keberatan kepada petugas Agraria yaitu Bapak Marsel Seran;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Damianus Lebo yang mengatakan pada tahun 2001 saksi Damianus Lebo mendengar tiga orang kakek Yakni Martinus Fahik, Marsel Berek dan Gabriel Tahuk untuk mengembalikan kedua tanah di malae raten dan nularan kepada penggugat dan pada saat itu tergugat I s/d V hadir namun tergugat I s/d V tidak pernah menunjukkan sertifikat tanah malae raten, dan saksi Damianus Lebo baru tahu kedua bidang tanah sengketa dimalae raten dan Nularan sudah bersertifikat setelah saksi Damianus Lebo dan kuasa penggugat Emanuel Nahak Taek berada di kantor polisi karena dilapor oleh para tergugat telah melakukan tindakan pidana pengeroobotan, hal mana bersesuaian dengan bukti TI, II, III, IV dan V-6 ;-----

Menimbang, bahwa pasal 32 ayat (2) PP nomor 24 Tahun 1997 tersebut mengandung system Publikasi Negatif yang secara seimbang memberikan kepastian Hukum kepada pihak yang dengan itikat baik menguasai bidang tanah ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat Eksepsi kuasa tergugat VI pada angka 2 haruslah ditolak ;-----

Menimbang, bahwa sebagaimana perkembangan diatas, maka eksepsi kuasa tergugat VI haruslah ditolak untuk seluruhnya ;-----

### **DALAM POKOK PERKARA :-----**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana yang tersebut diatas ;-----

Menimbang, bahwa setelah majelis mencermati gugatan penggugat dan jawab menjawab kedua belah pihak perkara, dapat disimpulkan yang menjadi pokok perkara adalah :-----

1. Apakah penggugat dan isterinya Blandina Bitu adalah anggota suku Banibin di Bakateu ;-----
2. Apakah bidang tanah sengketa yang terletak di lokasi malae raten Desa Wehali Kecamatan Malaka Tengah Kabupaten Belu merupakan tanah bagian penggugat dan isterinya Blandina Bitu yang diberikan oleh Bei Bria dan Agnes Ut Nahak ;--
3. Apakah bidang tanah sengketa yang terletak di lokasi Nularan Desa Wehali Kecamatan Malaka Tengah Kabupaten Belu merupakan tanah harta bersama penggugat dan isterinya Blandina Bitu ;-----





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Apakah sertifikat yang diterbitkan oleh tergugat VI atas dua Bidang tanah sengketa adalah cacat hukum dan tidak sah ;-----

Menimbang, bahwa karena dalil gugatan dibantah kebenarannya oleh para tergugat ,maka menurut hukum pembuktian (law of avoidance) para penggugat harus membuktikannya sebagai suatu kebenaran (Truth) sebagaimana diatur dalam pasal 163 HIR,pasal 283 RBG,pasal 1865 KUHP Perdata yang berbunyi : barang siapa mendalilkan sesuatu hak atau tentang adanya sesuatu fakta,maka untuk menegakkanhak atau untuk menyangkal hak orang lain, harus membuktukannya ;----

Menimbang, bahwa dengan mengacu pada isi pasal 163 HIR,pasal 283 RBG,pasal 1865 KUHP perdata tersebut, maka sesuai dengan system beban wajib bukti (Stel Plicht), kepada kedua belah pihak dibebani untuk membuktikan dalil gugatan dan dalil bantahan yang diajukan masing-masing pihak ;-----

Menimbang, bahwa kuasa penggugat dalam membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa foto copy diberi tanda P-1 dan P-2 foto copy mana Majelis Hakim sesuaikan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah dibubuhi materi secukupnya serta telah dilegalisir dikepaniteraan Pengadilan Negeri Klas IB Atambua sehingga dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini ,selain itu kuasa penggugat telah pula mengajukan 4 (empat) orang saksi Yaitu 1. Saksi Antonius Bria,2.Saksi Abrosius Kehi,3.saksi Damianus Lebo, dan 4. Saksi Kornelis Seran, masing-masing saksi tersebut dipersidangan dibawah sumpah menerangkan sebagai tersebut diatas ;-----

Menimbang, bahwa demikian halnya dengan para tergugat I s/d Tergugat V untuk menguatkan dalil sangkalannya terhadap gugatan penggugat, telah mengajukan bukti surat berupa foto copy diberi tanda T.I.II.III.IV,V-1 s/d T.I.II.III.IV,V-9 sesuai aslinya dan telah dibubuhi materai secukupnya serta telah dilegalisir dikepaniteraan Pengadilan Negeri Klas IB Atambua sehingga dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini,selain itu telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi yaitu 1. Anton Seran 2.saksi Yohanes Mengga 3.saksi Pelipus Taek, masing-masing saksi tersebut dipersidangan dibawah sumpah menerangkan sebagaimana tersebut diatas ;-----

Menimbang, bahwa demikian halnya dengan kuasa tergugat VI untuk menguatkan dalil sangkalannya terhadap gugatan penggugat, telah mengajukan bukti surat berupa foto copy diberi tanda T.VI-1 S/d T.VI-6 sesuai aslinya dan telah dibubuhi materai secukupnya serta telah dilegalisir dikepaniteraan Pengadilan Negeri Klas IB Atambua sehingga dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa kuasa tergugat VI dalam perkara ini tidak mengajukan saksi-saksi dalam persidangan ;-----

Menimbang, bahwa terhadap petitum pertama penggugat melalui kuasanya memohon agar gugatannya dapat dikabulkan untuk seluruhnya ;-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa petitum tersebut belum dapat dikabulkan oleh majelis hakim karena harus mempertimbangkan terlebih dulu keseluruhan petitum penggugat satu persatu barulah Majelis Hakim dapat memutuskan apakah gugatan penggugat dapat diterima seluruhnya ataukah tidak ;-----

Menimbang, bahwa saksi Antonius Bria, saksi Ambrosius kehi, saksi Damianus Lebo , saksi Anton Seran dan saksi Pelipus Taek dalam persidangan menerangkan bahwa Blandina Bitu adalah anak dari Bei Bria dan Agnes Ut Nahak yang berasal dari suku Banibin dan Blandina Bitu mempunyai suami bernama Nikolas Tae (Penggugat);

Menimbang, bahwa keterangan para saksi tersebut dikuatkan dengan bukti surat P-1 yakni surat pernyataan yang ditanda tangani oleh Gabriel Tahuk dengan mengetahui kepala Desa Wehali Yohanes Roby Tey Seran ;-----

Menimbang, bahwa saksi Kornelis Seran dalam persidangan menerangkan sesuai adat Wesei Wehali maka yang berhak atas harta warisan adalah anak perempuan, sedangkan anak laki-laki tidak ada hak karena anak laki-laki kawin keluar dan masuk suku isterinya ;-----

Menimbang, bahwa saksi Kornelis Seran dalam persidangan menerangkan bahwa sesuai adat Wesei Wehali tanah yang telah diberikan kepada anak perempuan maka suaminya juga berhak atas tanah tersebut karena suaminya juga sudah termasuk dalam suku isterinya ;-----

Menimbang, bahwa dalam jawaban tergugat I s/d Tergugat V angka 1 yang mengatakan Penggugat Nikolas Tae Bukan anggota suku Banibin di Bakateu tetapi yang bersangkutan adalah orang Umakatahan dan tidak ada hak ;-----

Menimbang, bahwa terhadap jawaban tergugat I s/d Tergugat V tersebut, tidak didukung oleh bukti surat maupun saksi yang menerangkan penggugat Nikolas Tae bukan Anggota suku Banibin di Bakateu akan tetapi berdasarkan keterangan saksi Penggugat, bahwa Nikolas Tae (Penggugat) sudah masuk ke suku Banibin atas pernikahannya dengan Blandina Bitu yang adalah suku Banibin ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka mejelis Hakim berpendapat Bahwa Nikolas tae penggugat yang kawin dengan Blandina Bitu sesuai adat Wesei Wehali telah masuk dalam suku Banibin di Bakateu sehingga atas dasar itu petitum penggugat akan dua yang mendalikan penggugat adalah anggota suku Banibin di Bakateu beralasan hukum sehingga patut dikabulkan ;-----

Menimbang, bahwa saksi Antonius Bria dan Saksi Ambrosius Kehi dalam persidangan menerangkan bahwa yang berhak atas tanah warisan Bei Bria dan Agnes Ut Nahak adalah Blandina Bitu (istri penggugat) dan Rosalinda Rika (Mama/ibu Tergugat 1) sedangkan Florentina Abuk (Tergugat 111) karena dari kecil sudah di pelihara oleh Bei Dahu dari Kampung kletek dan Dorkas Hoar karena sebagai pengganti Bapak/Ayah , dan setelah Nikolas Tae (penggugat) menikah dengan Blandina Bitu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

,Agnes Ut Nahak dan Bei Bria (mertuanya )memberikan tanah di Malae Raten kepada NikolasTae (penggugat)dan istrinya ;-----

Menimbang, bahwa saksi Antonius Bria juga mendengar secara langsung Rosalinda Rika (mama /ibu tergugat 1) minta pinjam pakai tanah sengketa diMalae Raten dari Nikolas Tae (penggugat)di rumah suku banibin karna tanah yang di peroleh Rosalinda Rika (mama /ibu tergugat 1)dari Agnes Ut Nahak di Nularan telah di jualkepada Wens Nahak dan yang hadir pada saat itu saksi Antonius Bria , fransiskus Nahak(Bapak Ayah Tergugat 1)dan Agnes Ut Nahak ;-----

Menimbang, bahwa saksi Antonius Bria pada Tahun 1991 ikut hadir pada saat pengukuran tanah sengketa di Malae Raten oleh Petugas Agraria Kabupaten Belu dan saksi Antonius Bria pergi memberitahu Nikolas Tae (Penggugat) lalu saksi Antonius Bria bersama Nikolas Tae pergi ajukan keberatan secara lisan kepada petugas Agraria yaitu Bapak Marsel Seran ;-----

Menimbang, bahwa saksi Ambrosius Kehi mengetahui bahwa Rosalinda Rika (mama/ibu Tergugat I) memperoleh tanah di Nularan dari Agnes Ut Nahak dan Bei Bria namun karena Tanah di Nularan Telah dijual kepada Wens Nahak sehingga Rosalinda Rika (mama/ibu Tergugat I) minta pinjam tanah di Malae Raten dari Nikolas Tea (Penggugat) dan Bladina Bitu untuk digarap oleh Rosalinda Rika Bersama Suaminya;

Menimbang, bahwa saksi Antonius Bria dan Saksi Ambrosius Kehi mengetahui Tergugat I Yasinta Seuk manina Dan Tergugat II Wilibrodus Tahu memperoleh tanah di Malae Raten sekitar Tahun 1990an setelah Rosalinda Rika (mama/ibu Tergugat I) Meninggal Dunia ;-----

Menimbang, bahwa saksi Antonius Bria dalam persidangan menerangkan bahwa tanah sengketa di Nularan dulunya tanah bebas yang kemudian dibuka oleh Nikolas Tae (Penggugat) dan pada saat itu saksi Antonius Bria ikut memegang tali (gewang) sebagai tanda batas tanah yang baru dibuka ;-----

Menimbang, bahwa saksi Antonius Bria Tahu tanah Nularan dipinjamkan Nikolas Tae (Penggugat) dan Blandina Bitu kepada Anderias Nahak (suami pertama Tergugat III/bapak kandung Tergugat V) dan Florentina Abuk (Tergugat III) karena Florentina Abuk (Tergugat III) tidak memperoleh tanah warisan dari Agnes Ut Nahak dan Bei Bria;

Menimbang, bahwa sesuai keterangan saksi Ambrosius Kehi dipersidangan yang mengatakan tanah sengketa di Nularan adalah hasil usaha sendiri dari Nikolas Tae (Penggugat) bersama isterinya karena tanah Ambrosius Kehi Berbatasan langsung dengan tanah sengketa di Nularan pada bagian barat, sedangkan mengenai tanah sengketa di Nularan telah bersertifikat,saksi Ambrosius Kehi menerangkan bahwa tanah sengketa tidak pernah diukur oleh petugas Agraria karena apabila tanah sengketa di Nularan diukur maka tanahnyaapun pasti ikut diukur, paling tidak mengetahui selaku saksi yang berbatasan langsung dengan tanah sengketa di Nularan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi damianus lebo pada tahun 2001, saksi Damianus lebo duduk bersama tiga orang kakek dari suku Banibin yang bernama martinus Fahik, Marsel Berek dan Gabriel Tahuk dan membicarakan agar kedua tanah sengketa yang berada di Malae Raten dan Di Nularan dikembalikan kepada Nikolas Tae dan isterinya Blandina Bitu, dan pada saat itu tergugat I s/d tergugat V juga hadir dengan alasan Tergugat I s/d V telah meminjam kedua Tanah sengketa dalam jangka waktu yang cukup lama dan pada saat mama Agnes Ut Nahak meninggal dunia dan dimakamkan Tergugat I s/d Tergugat V tidak datang dan mengurus pemakaman mama Agnes Ut Nahak halmana bersesuaian dengan bukti surat P-1 dan P-2 ;-----

Menimbang, bahwa saksi Kornelis Seran tahu tanah sengketa adalah tanah Nikolas Tae (Penggugat) karena pada waktu saksi Kornelis Seran belajar buat perak di Betun bersama Nikolas Tae (penggugat), saksi Kornelis Seran pernah makan dan panem kelapa di Tanah Malae Raten dan Nularan ;-----

Menimbang, bahwa sebaliknya tergugat I, II, III, IV, dan V untuk membantah dalil gugatan penggugat atau untuk menegaskan dalil bantahan Tergugat I, II, III, IV dan V telah mengajukan bukti surat T. I, II, III, IV, V-9 yang akan Majelis hakim pertimbangan sebagai berikut ;-----

Menimbang, bahwa bukti surat T. I, II, III, IV, V-1 dan T. I, II, III, IV, V-2 adalah foto copy sertifikat atas nama Amanda Hoar Nahak dan Yasinta Seuk Manina ;-----

Menimbang, bahwa terhadap bukti foto copy sertifikat tersebut Majelis Hakim berpendapat karena sistem pendaftaran dinegara kita bersifat sistem negatif yakni orang tidak dapat mengalihkan hak melebihi hak yang ada padanya. yang berarti pengalihan hak oleh orang yang tidak berhak adalah batal. asas ini bertujuan melindungi pemegang hak yang bersebenarnya ;-----

Menimbang, bahwa bukti surat T. I, II, III, IV, V-3 s/d V dan T. I, II, III, IV, V-7 s/d 9 adalah foto copy bukti surat pemberitahuan pajak terutang atas nama Yasinta Seuk Manina dan Florentina Abuk ;-----

Menimbang, bahwa terhadap bukti foto copy bukti surat pemberitahuan pajak terutang hanyalah merupakan bukti pembayaran pajak tanah dan bukan merupakan bukti kepemilikan sehingga bukti tersebut haruslah dikesampingkan ;-----

Menimbang, bahwa bukti surat T. I, II, III, IV, V-6 adalah catatan putusan perkara pidana No: 28/PID.C/2010/PN.ATB atas nama terdakwa Damianus Lebo Alias Finsen Lebo dan Manuel nahak yang dibuat oleh pengadilan Negeri Atambua, Bukti mana bukan merupakan bukti kepemilikan dalam perkara Aquo sehingga Majelis Hakim berpendapat bukti surat tersebut haruslah dikesampingkan ;-----

Menimbang, bahwa Tergugat I, II, III, IV dan V telah mengajukan saksi-saksi yakni Anton Seran, Yohanes Mengga dan Pelipus Taek yang pada intinya menerangkan bahwa saksi Anton Seran tahu tanah sengketa Malae Raten di kuasai oleh Yasinta



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Seuk Manina (Tergugat 1) dan Wilibrodus Tahu (Tergugat 11) sedangkan tanah sengketa di Nularan dikuasai oleh Tergugat III, IV dan V , namun saksi tidak tahu tanah sengketa para tergugat peroleh dari siapa ;-----

Menimbang , bahwa saksi Yohanes Mengga dalam persidangan menerangkan hanya mengetahui tanah sengketa Malae Raten yang di kuasai oleh Tergugat dan tergugat II karena tanah saksi Yohanes Mengga berbatasan dengan tanah sengketa pada bagian utara ;-----

Menimbang , bahwa saksi Pelipus Taek dalam persidangan menerangkan hanya mengetahui tanah sengketa Malae Raten karena pada tahun 1991 pada saat pengukuran tanah oleh petugas Agraria Kabupaten Belu, saksi Pelipus Taek menjabat sebagai Kepala Dusun ;-----

Menimbang, bahwa kuasa tergugat VI untuk membantah dalil gugatan pengugat atau untuk menegaskan dalil bantahan kuasa tergugat VI telah mengajukan bukti surat T.VI-1 s/d T.VI-6 dan tidak mengajukan saksi- saksi di persidangan ;-----

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatan penggugat mengatakan bahwa pada tahun 1991 ketika petugas Agraria Kabupaten Belu bapak Marsel Seran hendak mengukur tanah sengketa Malae Raten, penggugat telah mengajukan keberatan secara lisan. Hal mana dapat di maklumi karena penggugat yang mengajukan keberatan adalah yang tidak pandai membaca atau menulis :-----

Menimbang, bahwa dalam jawaban kuasa Tergugat VI menyatakan bahwa penerbitan sertifikat tanah atas nama Yasinta Seuk Manina sudah sesuai dengan prosedur yang benar ;-----

Menimbang, bahwa bukti surat T.VI-1 dan T.VI -2 tidak menjawab dalil jawaban kuasa tergugat VI atau membantah dalil gugatan penggugat, karena menurut hemat majelis hakim bukti surat yang harus di berikan oleh kuasa tergugat VI adalah bukti surat mengenai Risalah panitia pemeriksa tanah sehingga dapat menjawab permasalahan keberatan penggugat pada tahun 1991 kepada petugas Agraria bapak Marsel Seran ;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut hemat majelis hakim prosedur penerbitan sertifikat Hak milik NO.199 tanggal 4 mei 1992 atas nama Yasinta seuk Manina dan sertifikat hak milik No.182 tanggal 27 desember 2007 atas nama Amanda Hoar Nahak tidak sesuai dengan ketentuan PP No.10/1961 ataupun dengan PP No.24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah sehingga bukti surat T.VI-1 dan T.VI-2 haruslah dikesampingkan ;-----

Menimbang, bahwa mengenai bukti surat T.VI-3 s/d T.VI-6 Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut ;-----





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai keterangan saksi Ambrosius Kehi dalam persidangan bahwa saksi Ambrosius Kehi tanahnya berbatas langsung dengan tanah sengketa di Nularan sehingga apabila ada pengukuran terhadap tanah sengketa di nularan untuk penerbitan sertifikat pasti tanah saksi jugaikut diukur untuk diterbitkan sertifikat ;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati lampiran surat keputusan kepa kantor Pertanahan Kabupaten Belu Tanggal 18 oktober 2007 Nomor 39-520.24.04.09.06/PRODA/2007, Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak ada satupun pemilik tanah yang berbatasan langsung dengan tanah sengketa di Nularan Yakni sebelah Barat tanahTheresia Seuk,timur tanah Gabriel seran,Utara tanah Arnoldus Bria,Selatan Tanah Joseph Seran dan Gedrudis Seuk yang mengikuti program Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Belu tersebut ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 2 PP No.24tahun 1997 tentang pendaftaran tanah yakni pendaftaran tanah dilaksanakan berdasarkan asas sederhana,aman,terjangkau,mutahir dan terbuka sehingga majelis hakim berpendapat karena ternyata kedua bidang tanah tersebut adalah tanah milik penggugat yakni di Malae Raten atas dasr warisan (sertifikat hak milik No.199,bukti T.I,II,III,IV,V-1) dan diNularan diperoleh dengan cara membuka lahan tanah oleh penggugat (sertifikat hak milik No.182,bukti T.I,II,III,IV,V-2) sehingga dipandang pelaksanaan penerbitan sertifikat tersebut tidak terbuka dan tidak aman karena itu bukti surat T.VI-3 dan T.VI-6 haruslah dikesampingkan ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas,maka majelis hakim berpendapat petitum pebggugat angka 3, 4 dan 5 telah terbukti dan beralasan hukum sehingga patut dikabulkan ;-----

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 6, Majelishakim Mempertimbangkan sebagai berikut ;-----

Menimbang, bahwa selama persidangan kuasa penggugat melalui bukti surat P-1 dan P-2 serta 4 (empat) orang saksi tidak dapat membuktikan kerugian yang dialami oleh penggugat akibat perbuatan para tergugat, lagi pula tanah sengketa dikuasai oleh para tergugat atas dasar dipinjamkan oleh penggugat kepada para tergugat sehingga mejelis hakim berpendapat petitum angka 6 tersebut tidak beralasan hukum sehingga patut ditolak ;-----

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 7 Majelis Pertimbangan bahwa karena dalam perkara ini tidak dilakukan sita jaminan,maka petitum angka 7 agar sita jaminan dinyatakan sah dan berharga menjadi tidak beralasan hukum sehingga haruslah ditolak ;-----

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 8, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa karena petitum angka 3, 4, dan 5 dikabulkan maka petirum angka 8 beralasan hukum untuk dikabulkan ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana majelis pertimbangan diatas, sebagian gugatan para penggugat telah dikabulkan, oleh karena itu para tergugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah perkara dan haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara ini sebesar yang disebutkan dalam amar putusan ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim dapat mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian dan menolak untuk selebihnya dengan perbaikan seperluhnya ;-----

Memperhatikan Undang-Undang No.8 Tahun 2004 tentang perubahan atas undang-undang No.2 tahun 1986 tentang peradilan umum, dan Pasal-pasal dari Undang-undang yang berhubungan dengan perkara serta ketentuan dalam Rbg ;

## MENGADILI :

### DALAM EKSEPSI :-----

- Menolak Eksepsi Tegugat VI untuk seluruhnya ;-----

### DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan para penggugat untuk kebahagiaan ;-----
2. Mengatakan hukum bahwa penggugat dan isterinya (Blandina Bitu) adalah anggota suku BANIBIN di Bakateu ;-----
3. Mengatakan Hukum bahwa bagian dari 2 (dua) bidang tanah sengketa masing-masing di : -----

❖ Lokasi Malae raten seluas 4.720 meter persegi dengan batas-batas sebagai berikut ;-----

- Utara berbatasan dengan tanah Amrosius Nahak dan tanah Jance Mengga ;-----
- Selatan berbatasan dengan tanah Penggugat yang dikuasai oleh Gabriel Tahuk ;-----
- Timur berbatasan dengan tanah Arnol Bria dan tanah Agnes Hoar ;-----
- Barat berbatasan dengan tanah Troji Aplunggi sekarang dengan saluran irigasi ;-----

Yang terletak di desa Wehali, Kecamatan Malaka tengah, Kabupaten Belu adalah merupakan bagian tanah penggugat dan isteri ( Blandina Bitu) yang diberikan oleh Bei Bria dan Agnes Ut Nahak semasa hidupnya ; dan -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

❖ Lokasi Nularan ± 6.400 meter persegi dengan batas-batas ;-----

- Utara berbatasan dengan tanah sawah milik Hoar mesak ;-----
- Selatan berbatasan dengan tanah sawah milik Raymundus Atok;
- Timur berbatasan dengan tanah sawah milik Gaspar Klau ;-----
- Barat berbatasan dengan tanah sawah milik Theresia Seuk Seran ;-----

Yang terletak di Nularan, Desa wehali kecamatan Malaka Tengah Kabupaten Belu adalah merupakan harta bersama atau pencaharian penggugat dan isteri (Blandina Bitu) ;-----

4. Menyatakan hukum bahwa perbuatan para tergugat yang menguasai dua bidang tanah tersebut diatas adalah perbuatan melawan hukum ;-----
5. Menyatakan hukum bahwa sertifikat hak milik No.199 tanggal 4 mei 1992 dulu terletak didesa Umakatahan sekarang desa Wehali dengan surat ukur No. 406 tanggal 4 mei 1992 dengan luas 2720M<sup>2</sup> atas nama yasinta seuk manina dan sertifikat hak milik No.182 tanggal 27 Desember 2007 terletak didesa Wehali dengan luas 6515M<sup>2</sup> atas nama Amanda Hoar nahak yang terbitkan oleh tergugat VI atas tanah sengketa adalah cacat hukum dan tidak sah ;-----
6. Menghukum tergugat I s/d Tergugat V atau siapa saja yang dapat hak dari Tergugat untuk menyerahkan tanah sengketa tersebut kepada penggugat dalam keadaan kosong, bila perlu dengan bantuan alat Negara ;-----
7. Menghukum para tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara yang timbul hingga sekarang sebesar Rp.7.491.000 (Tujuh juta Empat Ratus Empat Puluh Satu Ribu Rupiah) ;-----
8. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;-----

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari jumat ,tanggal 17 Februari 2012, oleh kami DESON TOGATOROP, SH MH sebagai hakim ketua majelis, FRANSISKUS W MAMO, SH dan NITHANEL N. NDAUMANU , SH masing-masing sebagai hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada hari Rabu, tanggal 29 Pebruari 2012 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-hakim anggota tersebut diatas, dibantu oleh JUNUS W MARIANAN, SH sebagai panitera pengganti pada Pengadilan Negeri Klas IB Atambua dengan dihadiri oleh kuasa penggugat, kuasa tergugat I, II, III, IV, dan kuasa Tergugat VI;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

(FRANSISKUS W MAMO, SH)

(DESON TOGA TOROP,SH MH)

(NITHANEL N. NDAUMANU, SH)

PANITERA PENGANTI

(JUNUS W. MARIANAN, SH)

## Perincian biaya-biaya :

1. Pendaftaran..... Rp. 30.000.-
2. A T K ..... Rp. 50.000.-
3. P S..... Rp. 5.000.000.-
4. Panggilan..... Rp. 2.400.000.-
5. Meterrai..... Rp. 6.000.-
6. R e d a k s i ..... Rp. 5.000 .-

J u m l a h ..... Rp. 7.491.000.-(Tujuh Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Rupiah );.....